

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 59/PJ/2009
TENTANG : BENTUK FORMULIR SURAT
SETORAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, SURAT SETORAN
PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, DAN SURAT
SETORAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

		DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Lembar 1 Untuk Penyetor Sebagai Bukti Setoran	
SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB)					
1.	NPWP				
2.	Nama Penyetor				
3.	Alamat Penyetor				
4.	KPP Pratama			Kode KPP Pratama	
5.	Tahun Pajak				
6.	Mata Anggaran				
7.	Jumlah Setoran				
8.	Keterangan/Periode Setoran				
		 tanggal		Diterima Oleh: BANK/POS PERSEPSI PBB Tanggal	
				Cap	
Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Nama Terang		Nama Terang		Nama Terang	

F.2.4.32.02

Catatan:
Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran
dari Bank Tempel Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB.

**PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB)**

Nomor	Uraaian Isian
1.	Diisi NPWP Bank Tempat Pembayaran (yang menyetor ke Bank Persepsi PBB)
2.	Diisi Nama Bank Tempat Pembayaran (Yang menyetor ke Bank Persepsi PBB)
3.	Diisi Alamat Bank Tempat Pembayaran
4.	Diisi Nama dan Kode KPP Pratama mitra kerja Bank Tempat Pembayaran
5.	Diisi Tahun Pajak yang disetor
6.	Diisi Kode Akun PBB yang diterima 411311 = Sektor Pedesaan 411312 = Sektor Perkotaan 411313 = Sektor Perkebunan 411314 = Sektor Kehutanan 411315 = Sektor Pertambangan 411316 = Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi
7.	Diisi dengan nominal jumlah setoran ke Bank Persepsi PBB
8.	Diisi dengan keterangan setoran atau periode setoran. Contoh "Periode setoran tanggal 28 Agustus - 3 September 2009 (Minggu 1 September 2009)

		DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Lembar 2 Untuk KPPN		
SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB)						
1.	NPWP					
2.	Nama Penyetor					
3.	Alamat Penyetor					
4.	KPP Pratama				Kode KPP Pratama	
5.	Tahun Pajak					
6.	Mata Anggaran					
7.	Jumlah Setoran					
8.	Keterangan/Periode Setoran					
tanggal		Diterima Oleh: BANK/POS PERSEPSI PBB Tanggal				
Tanda Tangan Nama Terang		Cap Tanda Tangan Nama Terang				

F.24.32.02

Catatan:
 Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran
 dari Bank Tempat Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB.

**SURAT SETORAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
(SSPBB)**

1.	NPWP	
2.	Nama Penyetor	
3.	Alamat Penyetor	
4.	KPP Pratama	Kode KPP Pratama
5.	Tahun Pajak	
6.	Mata Anggaran	
7.	Jumlah Setoran	
8.	Keterangan/Periode Setoran	

..... tanggal

Tanda Tangan

Nama Terang

Diterima Oleh:

BANK/POS PERSEPSI PBB

Tanggal

Cap

Tanda Tangan

Nama Terang

F.24.32.02

Catatan:
Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran
dari Bank Tempat Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB

	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Lembar 4 Untuk Bank/Pos Persepsi
SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB)		
1.	NPWP	
2.	Nama Penyetor	
3.	Alamat Penyetor	
4.	KPP Pratama	 Kode KPP Pratama
5.	Tahun Pajak	
6.	Mata Anggaran	
7.	Jumlah Setoran	
8.	Keterangan/Periode Setoran	
..... tanggal		Diterima Oleh: BANK/POS PERSEPSI PBB Tanggal
Tanda Tangan		Cap
Nama Terang		Tanda Tangan
		Nama Terang

F.2.4.32.02

Catatan:
Formulir setoran ini hanya dipakai untuk penyetoran
dari Bank Tempat Pembayaran PBB ke Bank Persepsi PBB.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB)

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar 1

Untuk Wajib Pajak
sebagai bukti
pembayaran

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA:

KODE KRP PRATAMA:

A. 1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP

3. Alamat Wajib Pajak

4. Kelurahan/Desa

7. Kabupaten/Kota

5. RT/RW

Blok/Kaw/Nomor

6. Kecamatan

8. Kode Pos

Dit. sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

B. 1. NJOP PBB

2. Lokasi Objek Pajak

3. Kelurahan/Desa

6. Kabupaten/Kota

4. RT/RW

Blok/Kaw/Nomor

5. Kecamatan

Kode Pos

Dit. sesuai dengan Nomor Objek Pajak PBB
pada SPOP PBB

Penghitungan NJOP PBB:

Objek Pajak	Dit. luas tanah (dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	Dit. berdasarkan SPOP PBB tahun terakhir perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / Hl	
Tanah (bumi)	7. Luas tanah (bumi)	9. NJOP tanah (bumi/m ²)	(angka 7 x angka 9)	
	m ²	Rp	11.	Rp
Bangunan	8. Luas bangunan	10. NJOP bangunan/m ²	(angka 8 x angka 10)	
	m ²	Rp	12.	Rp
NJOP PBB:			(angka 11 + angka 12)	
			13.	Rp

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:

15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai pasar:

16. Nomor Seri/Identifikasi Tanah

Dit. sesuai dengan pengisian SSB

Rp

C. PENGHUTUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak)

Dok. Pajak

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

1

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTHP)

2

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPORKP)

angka 1 - angka 2

3

Bas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang berutang

25% x angka 3

4

Pengurangan 50% karena waris / hibah/wasiat / pemberian hak pengalihan *)

50% x angka 4

5

Bas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

6

D. Jumlah Sekoran berdasarkan: (Beri tanda silang "X" pada Kotak yang sesuai)

☐

a. Penghitungan Wajib Pajak

☐

b. 3TB x SSKRB / SKBRSI *): Nomor

Tanggal

☐

c. Pengurangan dihitung sendiri karena

☐

d.

*) Cara yang tidak perlu

Jumlah Pembayaran: Rp

Terbilang:

Untuk dibelikan ke Rekening Kas Negara di BPHTB

Kode Akun:

4 1 1 4 1 1

MENGETAHUI:
PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR SELANG (PEJABAT SELANG /
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA *)

DITERIMA OLEH
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal

tgl.
WAJIB PAJAK / PENYETOR

Nama lengkap, lengkap, dan tanda tangan

Nama lengkap, lengkap, dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

Harga jual beli
petugas Kantor
Pelayanan Pajak
Pratama

Nomor Dokumen

NJOP PBB baru:

F.2.532.01

PETUNJUK PENGISIAN SSB

- * Isilah SSB ini dengan huruf cetak KAPITAL atau diketik.
- * Gunakan satu SSB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan
- * Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

CARA PENGISIAN :

- * Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kode KPP Pratama, diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kode KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan.
- * Huruf A Diisi dengan data WP
Angka 1 s.d angka 8 Cukup Jelas
- Huruf B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
Angka 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.
Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh serta kode posnya.
Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh.
Pada kolom angka 9 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan
Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan/belum ada SPPT PBB, angka PBB, angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan atas permohonan WP.
Angka 14 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
Pemindahan Hak					
- Jual beli	01	- Waris	05	- Peleburan Usaha	11
		- Pemasukan dalam perseroan/badan hukum lainnya	06	- Pemekaran usaha	12
- Jual beli khusus perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan Rumah susun Sederhana melalui KPR bersubsidi*)	14	- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	07	- Hadiah	13
- Tukar-menukar	02	- Penunjukan pembeli dalam lelang	08	Pemberian Hak Baru :	
- Hibah	03	- Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	09	- Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak	21
- Hibah Wasiat	04	- Penggabungan usaha		- Pemberian hak baru diluar pelepasan hak	22

*) Dalam hal Perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RS. sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Susidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 15 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.

Angka 16 Diisi dengan nomor Sertifikat tanah.

- * Huruf C Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP
Dalam hal SSB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB/SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d huruf C tidak perlu diisi.
- Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi/nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13
- Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan (Informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama setempat)
- Angka 3 Cukup Jelas
- Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (sesuai Pasal 5 UU No. 21 Tahun 1997)
- Angka 5 Diisi hanya dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris atau hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan, dengan perhitungan sebesar 50% x BPHTB yang terutang (angka 4), apabila WP adalah :
 - * Penerima waris atau hibah wasiat;atau
 - * penerima hak pengelolaan yang bukan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perum Perumnas

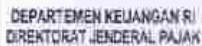
Angka 6 Diisi : * sama dengan angka 5, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan.
 * sama dengan angka 4, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan selain waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 5.

- * Huruf D Diisi dengan memberi tanda "X" pada kotak yang sesuai dengan setoran Pajak/sanksi administrasi berdasarkan :
 - Huruf a Menurut penghitungan WP sebagaimana huruf C
 - Huruf b
 - * Menurut Surat Tagihan Bea Perolehan HAK atas Tanah dan Bangunan (STB);atau
 - * Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB);atau
 - * Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
 - Huruf c Diisi dalam hal WP menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB yang terutang karena :

Alasan Pengurangan	%	Kode	Alasan Pengurangan	&	Kode
1. Kondisi tertentu WP yang ada hubungannya dengan Objek Pajak, yaitu : a. WP orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis	75%	11	f. WP yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta	50%	26
b. WP Badan yang mem peroleh hak baru selain HPL dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan WP dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat	50%	12	g. WP orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI, pensiunan PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah	75%	27
c. WP orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran	25%	13	h. WP Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS	100%	28
d. WP orang pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah	50%	14	i. WP badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	50%	29

Alasan Pengurangan	%	Kode	Alasan Pengurangan	&	Kode
2. Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu : a. WP yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP PBB	50%	21	3. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat;	50%	30
b. WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum	50%	22	4. Sebab- sebab lain sesuai peraturan pengurangan BPHTB yang berlaku	*)	40
c. WP Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga WP harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah	75%	23			
d. WP Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha (merger)	100 %	24	*) <i>Besarnya persentase pengurangan berdasarkan peraturan pengurangan BPHTB yang berlaku</i>		
e. WP badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak	50%	25	(Apabila diperlukan, informasi lebih lanjut mengenai perhitungan besarnya pengurangan BPHTB dapat diperoleh melalui Kantor Pelayanan PBB/Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setempat)		

huruf d Diisi untuk setoran selain huruf a, huruf b dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah



Lembar 3

Untuk KPP Pratama
Disampaikan oleh
Wajib Pajak

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA:

KODE KPP PRATAMA:

A.

1. Nama Wajib Pajak : _____

2. NPWP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

3. Alamat (Wajib Pajak) : _____ Blok/Kav/Nomor : _____

4. Kelurahan/Desa : _____ 5. RT/RW : _____ 6. Kecamatan : _____

7. Kabupaten/Kota : _____ 8. Kode Pos :

--	--	--	--	--	--

B. 1. NCP PBB :
 2. Lokasi Objek Pajak : _____ Blok/Kaw/Nomor : _____
 3. Kelurahan/Desa : _____ 4. RT/RW : _____ 5. Kecamatan : _____
 6. Kabupaten/Kota : _____ Kode Pos :

Perhitungan NJOP PBB

Objek Pajak	Dari luas tanah dan atau bangunan yang hasilnya diperoleh	Dari berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun	Luas x NJOP PBB / m ²
Tanah (bumi)	7. Luas tanah (bumi)	9. NJOP tanah (bumi)/m ²	(angka 7 x angka 9)
	m ² Rp	11. Rp	
Bangunan	8. Luas bangunan	10. NJOP bangunan/m ²	(angka 8 x angka 10)
	m ² Rp	12. Rp	
			(angka 11 + angka 12)
		NJOP PBB	13. Rp

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

15. Harga transaksi yang terjadi pada pembelian hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai pasar

[illegible]

C. PENGHITUNGAN 8PHTB (Hanya dari Laporan Penghitungan Warb Pakai)

Diagrams (Pictorial)

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	1	▶
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOKTP)	2	▶
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOKP)	angka 1 – angka 2	3
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	5% x angka 3	4
Pengenaan 50% karena waris / hibah / pemberian hak pengalihan *)	50% x angka 4	5
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar		6

D. Jumlah Setoran berdasarkan (Ber tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)

- ☐ a. Penghitungan Wajib Pajak
☐ b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor : _____ Tanggal : _____
☐ c. Pengurangan dihitung sendiri karena:
☐ d.

*3 Contoh yang tidak perlu

Jumlah Pembayaran: Rp

Tartland

Untuk disetorkan ke Rekening Kas Negara cq. BPHTB

Hase Akun

4	1	1	4	1	1
---	---	---	---	---	---

MENGETAHUI:
PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG /
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN (KOTA *)

DITERIMA OLEH
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

WAJIB PAJAK / PENYETOR

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan:

Mentha longicata, stemless, dark reddish brown;

Nama lengkap dan tanda tangan:

Hanya diisi oleh
petugas Kantor
Pelayanan Pajak
Pretama

Master Documents

MCP PBB baru

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER - 59/PJ/2009
TENTANG : BENTUK FORMULIR SURAT
SETORAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, SURAT SETORAN
PAJAK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN, DAN SURAT
SETORAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB)	Lembar ke-1 Untuk Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA		KODE KPP PRATAMA
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. NPWP : 3. Alamat Wajib Pajak : Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Kode Pos :		
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) : 3. Latak Objek Pajak : Kelurahan/Desa : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Kode Pos :		
C. 1. Jenis ketetapan pajak : 2. Nomor ketetapan pajak :		Tahun
D. Uraian pembayaran :		
E. Jumlah pembayaran : Pokok Pajak : Rp Denda Administrasi : Rp Jumlah : Rp		Terbilang :
F. Kode Akun :		
Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persepsi pada Bank nomor rekening		
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : Nama jelas :		Wajib Pajak/Penyetor tgl : Nama jelas :
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran :		
*) Coret yang tidak perlu F.2.4.32.01		

PETUNJUK PENGISIAN

- 1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
- 1a) Diisi dengan Kode Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang tertulis pada nomor 1)
- 2) Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
- 2a) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3) Diisi dengan alamat lengkap tempat tinggal/kedudukan Wajib Pajak.
- 4) Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap lokasi/letak objek pajak.
- 6) Diisi dengan jenis ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
- 7) Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
- 8) Diisi dengan tahun pajak dari ketetapan pajak (SPPT/SKP/STP PBB) yang dibayar.
- 9) Diisi dengan uraian jika diperlukan untuk memperjelas jenis/maksud pembayaran
- 10) Diisi dengan besarnya pokok ketetapan pajak dalam SPPT/SKP/STP PBB.
- 11) Diisi dengan besarnya denda administrasi.
- 12) Diisi dengan hasil penjumlahan atas besarnya pokok ketetapan pajak dan denda administrasi.
- 13) Diisi dengan besarnya total pembayaran dalam huruf.
- 13a) Diisi dengan Kode Akun yang sesuai sebagai berikut:

Sektor	Kode Akun
Pedesaan	411311
Perkotaan	411312
Perkebunan	411313
Kehutanan	411314
Pertambangan	411315
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi	411316

- 14) Diisi dengan nama Bank/Pos Persepsi PBB tempat dilakukan pembayaran.
- 15) Diisi dengan nomor rekening Kas Negara q.q. PBB.
- 16) Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.
- 17) Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan petugas penerima pembayaran pada Bank Persepsi PBB dan dibubuhi cap/stempel resmi.
- 18) Diisi dengan tempat/lokasi dan tanggal pengisian formulir SSP PBB.
- 19) Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Wajib Pajak atau Penyetor serta dibubuhi cap/stempel resmi.
- 20) Diisi sesuai dengan keperluan oleh Bank Penerima Pembayaran.

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB)	Lembar ke- 2 Untuk KPPN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA _____		KODE KPP PRATAMA <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPWP : _____ 3. Alamat Wajib Pajak : _____ Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kota : _____ Kode Pos : _____		
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) : <table border="1" style="display: inline-table; width: 30px; height: 20px;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 30px; height: 20px;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 30px; height: 20px;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 30px; height: 20px;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 30px; height: 20px;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 30px; height: 20px;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 30px; height: 20px;"></table> <table border="1" style="display: inline-table; width: 30px; height: 20px;"></table> 3. Letak Objek Pajak : _____ Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kota : _____ Kode Pos : _____		
C. 1. Jenis ketetapan pajak : _____ 2. Nomor ketetapan pajak : _____		Tahun <table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px;"></table>
D. Uraian pembayaran : _____ _____		
E. Jumlah pembayaran : Pokok Pajak : Rp. _____ Denda Administrasi : Rp. _____ Jumlah : Rp. _____		Terbilang : _____ _____ _____ _____
F. Kode Akun : _____		
Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persepsi ¹ pada Bank _____ nomor rekening _____		
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ Nama jelas : _____	Wajib Pajak/Penyetor _____ tgl. _____ Nama jelas : _____	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran		

¹) Coret yang tidak perlu
F.2.4.32.01

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB)	Lembar ke-3 Untuk KPP Pratama Disampaikan Oleh Wajib Pajak
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA _____		KODE KPP PRATAMA
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPWP : _____ 3. Alamat Wajib Pajak : _____ Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kota : _____ Kode Pos : _____		
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) : 3. Latak Objek Pajak : _____ Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kota : _____ Kode Pos : _____		
C. 1. Jenis ketetapan pajak : _____ 2. Nomor ketetapan pajak : _____		Tahun
D. Uraian pembayaran : _____ _____		
E. Jumlah pembayaran : Pokok Pajak : Rp _____ Denda Administrasi : Rp _____ Jumlah : <u>Rp _____</u>	Terbilang : _____ _____ _____	
F. Kode Akun : _____		
Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persepsi ¹⁾ pada Bank _____ nomor rekening _____		
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ Nama jelas : _____	Wajib Pajak/Penyetor _____ _____ Nama jelas : _____	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran : _____		

¹⁾ Corat yang tidak perlu
F.2.4.32.01

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSP PBB)	Lembar ke-4 Untuk Bank/Pos Persepsi
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA _____		KODE KPP PRATAMA
A. 1. Nama Wajib Pajak : _____ 2. NPWP : _____ 3. Alamat Wajib Pajak : _____ Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kota : _____ Kode Pos : _____		
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) : 3. Letak Objek Pajak : _____ Kelurahan/Desa : _____ Kecamatan : _____ Kabupaten/Kota : _____ Kode Pos : _____		
C. 1. Jenis ketetapan pajak : _____ 2. Nomor ketetapan pajak : _____		Tahun
D. Uraian pembayaran : _____ _____ _____		
E. Jumlah pembayaran : Pokok Pajak : Rp _____ Denda Administrasi : Rp _____ Jumlah : Rp _____	Terbilang : _____ _____ _____	
F. Kode Akun : _____		
Untuk disetorkan/dipindahbukukan ke rekening Kas Negara q.q. PBB Bank/Pos Persepsi pada Bank _____ nomor rekening _____		
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ Nama jelas : _____	Wajib Pajak/Penyetor _____ Nama jelas : _____	
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran : _____		

*) Coret yang tidak perlu
 F.2.4.32.01